



**P U T U S A N**

Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andik Purwanto Alias Gotang Bin Alm Mukadi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 40/26 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 1 Sukorejo Rt 02 Rw 01 Desa Sukorejo kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Tukang parkir

Terdakwa Andik Purwanto Alias Gotang Bin Alm Mukadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa Andik Purwanto Alias Gotang Bin Alm Mukadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022

Terdakwa Andik Purwanto Alias Gotang Bin Alm Mukadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa Andik Purwanto Alias Gotang Bin Alm Mukadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022

Terdakwa Andik Purwanto Alias Gotang Bin Alm Mukadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Runi Wijayanti, S.H., dan Lidia Pustika Sari, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 19 Oktober 2022 sebagai Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN

Blt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 6

Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK PURWANTO Alias GOTANG Bin MUKADI (alm) terbukti bersalah "**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIK PURWANTO Alias GOTANG Bin MUKADI (alm dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastic isi sabu-sabu berat 0,40 gram serta plastiknya, 1 (satu) buah klip plastic isi sabu-sabu berat 0,39 gram serta plastiknya, 1 (satu) buah klip sabu-sabu berat 0,29 gram serta plastiknya , 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk redmi warna biru muda.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pasal yang tepat bagi terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon hukuman yang seringannya bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetappada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ANDIK PURWANTO Alias GOTANG Bin MUKADI (alm) pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus tahun 2022, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan I Sukorejo Rt 02 Rw 01 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa menginginkan narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa menghubungi Sdr Heru (D.P.O) melalui Hp miliknya dan menanyakan apakah ada barang berupa sabu-sabu, kemudian Sdr Heru menjawab bahwa barangnya ada kemudian Sdr Heru bertanya mau pesan berapa kemudian terdakwa menjawab pesan sabu-sabu seberat 2 ( dua) gram , selanjutnya Sdr Heru menyanggupinya sekira pkl 13.00 Wib sdr Heru datang kerumah terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu pesanan terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) kepada Sdr Heru , dan pembayaran dilakukan dengan cara membayar tunai ditempat , setelah sabu-sabu terdakwa terima lalu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 ( lima ) plastik klip dengan maksud terdakwa memudahkan jika ingin dikonsumsi dan sebagian dijual kepada temannya yang membutuhkannya .

Bahwa ketika anggota Opsnal Satreskoba Polres Blitar Kota Sdr Budi Santoso, sdr Dimas Yulianto dan Tunggul Jati memperoleh informasi seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu lalu melakukan penyelidikan dan didapati dengan ciri ciri yang sama terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan rumah dan ditemukan pada gazebo rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 0,40 ( nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu-sabu dengan berat 0,39 ( nol koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip isi sabu-sabu dengan berat 0,29 ( nol koma dua puluh sembilan) gram serta plastiknya, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam 1 (satu) buah kotak tempat kacamata warna putih dan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru muda .

Bahwa setelah dilakukan penimbangan digadai Blitar diperoleh berat sebagai berikut :1 (satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,32 gram sisa untuk labfor 0,02 gram sisa barang bukti berish 0,30 gram,

1 (satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,39 gram berat plastik 0,08 gram berat bersih 0,31 gram sisa barang bukti berish 0,31 gram

1 (satu) Klip sabu-sabu berat kotor 0,29 gram berat plastik 0,08 gram berat bersih 0,21 gram sisa barang bukti bersih 0,21 gram .

Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab KrimCabang Surabaya No Lab : 07203/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 bahwa barang bukti dengan No : 15131/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram disita dari terdakwa Andik Purwanto alias Gotang bin Alm Mukadi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 15131/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa ANDIK PURWANTO Alis GOTANG Bin Alm MUKADI pada Hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 10..00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan I Sukorejo Rt 02 Rw 01 Desa Sukorejo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar , atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika terdakwa sedang berada dirumah datang anggota Satreskoba Polres Kota Blitar sesuai dengan surat Tugas penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dirumah tepatnya digazebo rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 0,40 ( nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu-sabu dengan berat 0,39 ( nol koma tiga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluhs embilan) gram 1 (satu) buah plastik klip isi sabu-sabu dengan berat 0,29 ( nol koma dua puluh sembilan) gram serta plastiknya, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna hitam 1 (satu) buah kotak tempat kacamta warna putih dan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru muda yang diakui kepemilikan milik terdakwa .

Bahwa sabu-sabu yang terdakwa simpan tersebut merupakan sabu-sabu yang diperoleh dari membeli kepada Sdr Heru ( D.P.O) dengan membelinya seharga Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) kemudian mendapatkan 1 ( satu) klip sabu-sabu dan terdakwa sampai rumah bagi menjadi 5 ( lima ) bagian palstik klip.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan digadai Blitar sabu-sabu tersebut diperoleh berat sebagai berikut :1 (satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,32 gram sisa untuk labfor 0,02 gram sisa barang bukti berish 0,30 gram,

1 (satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,39 gram berat plastik 0,08 gram berat bersih 0,31 gram sisa barang bukti berish 0,31 gram

1 (satu) Klip sabu-sabu berat kotor 0,29 gram berat plastik 0,08 gram berat bersih 0,21 gram sisa barang bukti bersih 0,21 gram .

Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 07203/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 bahwa barang bukti dengan No : 15131/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram disita dari terdakwa Andik Purwanto alias Gotang bin Alm Mukadi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 15131/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar

Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa ANDIK PURWANTO Alias GOTANG Bin MUKADI (alm) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib atau



setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa, di Lingkungan I Sukorejo Rt 02 Rw 01 Desa Sukorejo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa pada saat di rumahnya setelah mendapatkan narkotika berupa sabu-sabu dari Sdr. Heru (D.P.O ) lalu terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu tersebut untuk dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambungkan kesedotan dan botol kemudian pipet kaca dibakar pakai korek api gas dan dihisap untuk terdakwa nikmati.sehingga menimbulkan efek efek pada badan terasa fres dan fit serta tidak bisa tidur .

Ketika terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 0,40 ( nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu-sabu dengan berat 0,39 ( nol koma tiga puluh sembilan) gram 1 (satu) buah plastik klip isi sabu-sabu dengan berat 0,29 ( nol koma dua puluh sembilan) gram serta plastiknya, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna hitam 1 (satu) buah kotak tempat kacamta warna putih dan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru muda yang diakui kepemilikan milik terdakwa Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan digadai Blitar sabu-sabu tersebut diperoleh berat sebagai berikut :1 (satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,32 gram sisa untuk labfor 0,02 gram sisa barang bukti berish 0,30 gram,

1 (satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,39 gram berat plastik 0,08 gram berat bersih 0,31 gram sisa barang bukti berish 0,31 gram

1 (satu) Klip sabu-sabu berat kotor 0,29 gram berat plastik 0,08 gram berat bersih 0,21 gram sisa barang bukti bersih 0,21 gram .

Setelah dilakukan tes urine Terdakwa, diperoleh hasil sebagaimana Surat Keterangan Nomor : SKPN/87/viii/2022/Urkes tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Galih Dihin Wijarti pada Urkes Bagsumda Polres Blitar Kota dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa **POSITIF** mengandung **Metamphetamin dan Amphetamine** .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07203/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 bahwa barang bukti dengan No : 15131/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram disita dari terdakwa Andik Purwanto alias Gotang bin Alm Mukadi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 15131/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Tunggul Jati A.**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 18 Agustus 1996 /Umur 26 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Polri, alamat tempat tinggal Jl.Jendral Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Budi Santoso, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 10.00wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan 1 Sukorejo RT.02 RW.01 Desa Sukorejo kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Budi Santoso dari hasil penggeledahan di bawah gazebo di belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat kacamata warna putih yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, , 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Budi Santoso memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan paket sabu tersebut adalah sebagai milik Terdakwa hasil memesan ke HERU pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 paketan 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekitar jam 10.00wib dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru yang kemudian sekitar jam 13.00wib Terdakwa menyerahkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menerima paketan sabu 2 (dua) gram;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Budi Santoso memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan telah memakai/mengonsumsi sebagian sabu tersebut bersama HERU kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) dengan mempergunakan timbangan digital dengan tujuan untuk mempermudah apabila Terdakwa hendak memakai/mengonsumsi kembali maupun untuk dijual kepada teman-teman terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Budi Santoso memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari HERU yaitu yang pertama paketan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, kedua paketan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 1 (satu) gram, dan ketiga paketan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Budi Santoso memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan pernah ada beberapa teman ikut makai sabu rata-rata 0,10 (nol koma sepuluh) miligram lalu meninggalkan uang sejumlah Rp.200.000 – Rp.300.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dengan tiga ratus ribu rupiah) bagi Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Budi Santoso tidak mendapat izin bagi Terdakwa maupun kewenangan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Budi Santoso**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 28 November 1982 /Umur 38 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Polri, alamat tempat tinggal Jl.Jendral Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Tunggul Jati A., pada hari Senin tanggal 8 Agustus

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 10.00wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan 1 Sukorejo RT.02 RW.01 Desa Sukorejo kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Tunggul Jati A. dari hasil penggeledahan di bawah gazebo di belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat kacamata warna putih yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Tunggul Jati A. memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan paket sabu tersebut adalah sebagai milik Terdakwa hasil memesan ke HERU pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 paketan 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekitar jam 10.00wib dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru yang kemudian sekitar jam 13.00wib Terdakwa menyerahkan langsung uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menerima paketan sabu 2 (dua) gram;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Tunggul Jati A. memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan telah memakai/mengonsumsi sebagian sabu tersebut bersama HERU kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) dengan mempergunakan timbangan digital dengan tujuan untuk mempermudah apabila Terdakwa hendak memakai/mengonsumsi kembali maupun untuk dijual kepada teman-teman terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Tunggul Jati A. memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari HERU yaitu yang pertama paketan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, kedua paketan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 1 (satu) gram, dan ketiga paketan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Tunggul Jati A. memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan pernah ada beberapa teman ikut makai sabu rata-rata 0,10 (nol koma sepuluh) miligram lalu meninggalkan uang sejumlah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000 – Rp.300.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dengan tiga ratus ribu rupiah) bagi Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatresNarkoba Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Tunggul Jati A. tidak mendapat izin bagi Terdakwa maupun kewenangan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 10.00wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan 1 Sukorejo RT.02 RW.01 Desa Sukorejo kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, telah ditangkap aparat kepolisian Polres Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah kotak tempat kacamata warna putih yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih yang ditemukan di bawah gazebo di belakang rumah Terdakwa adalah sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip sabu tersebut hasil Terdakwa memesan dari HERU dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar jam 10.00wib untuk paketan sabu 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa sekitar jam 13.00wib bertemu dan menyerahkan langsung uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada HERU dan menerima paketan sabu 2 (dua) gram dari HERU;
- Bahwa Terdakwa kemudian memakai/mengonsumsi sebagian sabu tersebut bersama HERU kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) dengan mempergunakan timbangan digital dengan tujuan untuk mempermudah apabila Terdakwa hendak memakai/mengonsumsi kembali maupun untuk dijual kepada teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari HERU yaitu yang pertama paketan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, kedua paketan harga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 1 (satu) gram, dan ketiga paketan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp.200.000 – Rp.300.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dengan tiga ratus ribu rupiah) yang ditinggalkan teman-teman terdakwa setelah ikut memakai/mengonsumsi sabu rata-rata 0,10 (nol koma sepuluh) miligram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kewenangan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 07203/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 15131/2022/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Keterangan Nomor : SKPN/87/VIII/2022/URKES tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Galih Dihin Wijarti pada Urkes Bagsumda Polres Blitar Kota dengan hasil pemeriksaan bahwa urine atas nama ANDIK PURWANTO alias GOTANG adalah POSITIF mengandung METHAMPHETAMINE dan AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
5. 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna hitam;
6. 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih;
7. 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna putih;
8. 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 10.00wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan 1 Sukorejo RT.02 RW.01 Desa Sukorejo kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, telah ditangkap aparat kepolisian Polres Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah kotak tempat kacamata warna putih yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih yang ditemukan di bawah gazebo di belakang rumah Terdakwa adalah sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip sabu tersebut hasil Terdakwa memesan dari HERU dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar jam 10.00wib untuk paketan sabu 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa sekitar jam 13.00wib bertemu dan menyerahkan langsung uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada HERU dan menerima paketan sabu 2 (dua) gram dari HERU;
- Bahwa Terdakwa kemudian memakai/mengonsumsi sebagian sabu tersebut bersama HERU kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) dengan mempergunakan timbangan digital dengan tujuan untuk mempermudah apabila Terdakwa hendak memakai/mengonsumsi kembali maupun untuk dijual kepada teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari HERU yaitu yang pertama paketan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, kedua paketan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 1 (satu) gram, dan ketiga paketan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan sabu dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp.200.000 – Rp.300.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dengan tiga ratus ribu rupiah) yang ditinggalkan teman-teman terdakwa setelah ikut memakai/mengonsumsi sabu rata-rata 0,10 (nol koma sepuluh) miligram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 07203/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 15131/2022/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SKPN/87/VIII/2022/URKES tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Galih Dihin Wijarti pada Urkes Bagsumda Polres Blitar Kota dengan hasil pemeriksaan bahwa urine atas nama ANDIK PURWANTO alias GOTANG adalah POSITIF mengandung METHAMPHETAMINE dan AMPHETAMINE;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kewenangan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Andik Purwanto alias Gotang bin alm Mukadi yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan dan dapat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara terperinci kronologis kejadian maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat ketentuan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat ketentuan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborototium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 10.00wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan 1 Sukorejo RT.02 RW.01 Desa Sukorejo kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, telah ditangkap aparat kepolisian Polres Kota Blitar dan dari hasil penggeledahan di bawah gazebo di halaman belakang ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat kacamata warna putih yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, fakta 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram diakui sebagai milik terdakwa hasil membeli dari HERU pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 harga Rp. 2.000.000,-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt



(dua juta rupiah) untuk paket sabu 2 (dua) gram, fakta Terdakwa telah memakai/mengonsumsi sebagian paket sabu 2 (dua) gram tersebut bersama HERU kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) dengan mempergunakan timbangan digital dengan tujuan untuk mempermudah apabila Terdakwa hendak memakai/mengonsumsi kembali maupun untuk dijual kepada teman-teman terdakwa, fakta Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp.200.000 – Rp.300.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dengan tiga ratus ribu rupiah) yang ditinggalkan teman-teman terdakwa setelah ikut memakai/mengonsumsi sabu rata-rata 0,10 (nol koma sepuluh) miligram dari pembelian-pembelian paket sabu-sabu sebelumnya, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 07203/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Rekomendasi Nomor: REKOM/336/VIII/TAT/PB.06.01/2022/BNNK tanggal 18 Agustus 2022, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah membagi-bagi paket sabu menjadi beberapa paketan kecil-kecil kemudian menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari teman-temannya setelah mereka selesai mengonsumsi paketan sabu ddari terdakwa adalah termasuk perbuatan menjual Narkotika membuat Majelis Hakim menilai Terdakwa ada kaitannya dengan jaringan peredaran gelap Narkotika sehingga penempatan Terdakwa dalam rehabilitasi maupun dinyatakan sebagai penyalahguna adalah tidak dapat dilakukan karena salah satu syarat adalah apabila tidak terkait dengan jaringan peredaran Narkotika, dan mengingat Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kewenangan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I namun Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sedang aktif melakukan perbuatan sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt*



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika selain terdapat ketentuan pidana penjara juga terdapat ketentuan pidana denda maka besaran denda akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan perbuatan Terdakwa adalah sesuai dengan Pasal 127 (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka Majelis Hakim menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum maka Majelis Hakim akan menjadikan hal tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;  
merupakan zat yang dapat membahayakan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dapat dipergunakan untuk hal tertentu dengan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan ;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;  
merupakan alat yang disalahgunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna hitam;
6. 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih;  
merupakan alat yang disalahgunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan;
7. 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna putih;  
merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk menyimpan paket sabu, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan;
8. 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru muda;  
merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt*



ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Andik Purwanto Alias Gotang Bin Alm Mukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andik Purwanto Alias Gotang Bin Alm Mukadi oleh itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna hitam;
  - 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru muda;Disita untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutipah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Sutipah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Blt

